

RINGKASAN INFORMASI PRODUK CRITICAL ILLNESS ADDITIONAL-PLAN SYARIAH ("CI ADD-PLAN SYARIAH")

CATATAN PENTING

1. Ringkasan informasi produk ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan kontrak dengan pihak PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia.
2. Syarat dan ketentuan dari produk Asuransi yang lebih lengkap dan terperinci tercantum pada Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.
3. Agen yang melakukan pemasaran produk Asuransi telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh OJK.
4. PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia telah terdaftar dan diawasi oleh OJK.

CI ADD-PLAN SYARIAH

Adalah **produk Asuransi Tambahan** untuk Asuransi Jiwa Unit Link berbasis Syariah yang menyediakan manfaat santunan apabila Peserta menderita minimal 1 dari daftar Kondisi Kritis yang dilindungi.

Asuransi Tambahan ini dapat ditambahkan ke dalam Asuransi Dasar baik saat pengajuan aplikasi Asuransi Dasar maupun diajukan ketika Asuransi Dasar sudah terlebih dahulu aktif.

INFORMASI UMUM PRODUK

Mata Uang	Rupiah
Pengelola	PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia
Pemegang Polis	Perorangan atau pihak yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa Syariah dengan Pengelola
Peserta	Perorangan yang atas jiwanya diadakan Asuransi pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada)
Usia Masuk	Pemegang Polis : Mengikuti ketentuan Asuransi Dasar Peserta : 30 hari – 65 tahun (Ulang Tahun Terdekat)
Masa Asuransi	Sampai dengan Peserta mencapai usia 70 tahun (untuk Family Plan, untuk Peserta Tambahan adalah anak, maka Masa Asuransi adalah sampai dengan Usia anak 25 tahun atau Usia Peserta Tambahan tercapai ketika Masa Asuransi berakhir atas Peserta, mana yang terdahulu).
Masa Bayar Kontribusi	Mengikuti ketentuan Asuransi Dasar
Biaya Asuransi	Biaya yang dibebankan setiap Ulang Bulan Polis, sehubungan dengan Asuransi yang diberikan oleh Pengelola. Besar Biaya Asuransi didasarkan pada: (i) Usia Peserta saat pengenaan Biaya Asuransi, (ii) Jenis Kelamin Peserta, (iii) Besar Manfaat Asuransi, dan (iv) faktor lainnya sebagaimana ditentukan oleh Pengelola.
Masa Penarikan Biaya Asuransi	Mengikuti Masa Asuransi CI Add-PLAN Syariah

MANFAAT CI ADD-PLAN SYARIAH

1. Pengelola akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% Manfaat Asuransi Tambahan CI Add-PLAN Syariah, apabila Peserta mengalami Kondisi Kritis sebagaimana tercantum dalam “Tabel Penyakit Kondisi Kritis” **pada usia 4 tahun atau lebih** namun belum mencapai usia 70 tahun
2. Apabila Peserta terdiagnosa Kondisi Kritis yang ditegakkan oleh Dokter **sebelum mencapai usia 4 tahun** maka Pengelola akan membayarkan Manfaat Asuransi Tambahan CI Add-PLAN Syariah sesuai dengan tabel di bawah ini:

Usia* Peserta saat Terdiagnosa Kondisi Kritis	Persentase Manfaat Asuransi Tambahan CI Add-PLAN Syariah
< 1 tahun	20%
1 tahun s.d < 2 tahun	40%
2 tahun s.d <3 tahun	60%
3 tahun s.d < 4 tahun	80%
4 tahun atau lebih	100%


*Usia tercapai sesuai dengan identitas diri Peserta

3. Dalam hal Peserta mengalami Kondisi Kritis berupa Angioplasti dan penatalaksanaan lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung, Pengelola hanya akan membayarkan **10%** dari Manfaat Asuransi Tambahan CI Add-PLAN Syariah sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2 Manfaat Produk, dengan **jumlah maksimum sebesar Rp100.000.000 untuk satu orang Peserta.**

Jika hal ini terjadi maka Peserta masih memiliki Manfaat Asuransi **sebesar selisih** antara Manfaat Asuransi Tambahan CI Add-PLAN Syariah dengan klaim Kondisi Kritis yang telah dibayarkan.

4. Manfaat Asuransi hanya berlaku untuk **1 kali** Kondisi Kritis yang dialami oleh Peserta serta telah disetujui oleh Pengelola untuk dibayarkan.
5. Pengelola tidak berkewajiban membayar apapun **jika** sampai dengan berakhirnya Asuransi Tambahan CI Add-PLAN Syariah Peserta tidak mengalami Kondisi Kritis.

SIMULASI PRODUK CI ADD-PLAN SYARIAH



ILUSTRASI

- Pak Alex membeli Polis Asuransi iPLAN Syariah dengan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp1.000.000.000, disertai dengan Asuransi Tambahan CI Add-PLAN Syariah dengan Manfaat Asuransi sebesar Rp500.000.000. Tanggal Terbit Polis adalah 01 September 2017.
- Peserta jatuh sakit dan pada tanggal 15 Februari 2018 didiagnosa oleh dokter menderita Kondisi Kritis Serangan Jantung.
- Pemegang Polis mengajukan klaim kepada Pengelola pada tanggal 10 Maret 2018 dan setelah dilakukan analisa, klaim disetujui dan Pengelola membayarkan Manfaat Asuransi Tambahan CI Add-PLAN Syariah kepada Pemegang Polis sebesar Rp500.000.000.
- Selanjutnya meskipun Asuransi Tambahan CI Add-PLAN Syariah telah berakhir, Polis akan tetap aktif dan Peserta tetap terlindungi dengan Manfaat Meninggal Dunia Asuransi iPLAN Syariah jika Peserta Meninggal Dunia dalam Masa Asuransi iPLAN Syariah.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Ketentuan Klaim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat Asuransi Tambahan CI Add-PLAN Syariah ini terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir klaim Kondisi Kritis; dan b. Surat keterangan Dokter untuk klaim Kondisi Kritis; dan c. Catatan medis/ resume medis Peserta, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada); dan Surat Berita Acara Kepolisian dalam hal Kecelakaan tersebut melibatkan pihak Kepolisian; dan d. Tanda bukti diri dari Pemegang Polis, Peserta; dan e. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola untuk mendukung dokumen tersebut di atas. <p>Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud di atas, jika dibuat dalam bahasa asing maka harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan Manfaat Asuransi akan menjadi tanggung jawab pihak pengaju</p> 2. Pemegang Polis wajib memberitahukan kepada Pengelola informasi atas diagnosis Kondisi Kritis (ditegaskan oleh Dokter) yang dialami oleh Peserta selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak tanggal diagnosis tersebut. 3. Pengajuan klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi beserta dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di dalam poin 1 Ketentuan Klaim, harus diserahkan kepada Pengelola dalam waktu 30 hari setelah pemberitahuan tentang adanya diagnosis Kondisi Kritis disampaikan kepada Pengelola. 4. Jika diperlukan Pengelola dapat menunjuk Dokter untuk melakukan pemeriksaan terhadap diri Peserta.
-----------------	---

Ketentuan Klaim	5. Pengajuan klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi adalah sah apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam poin 1 sampai dengan 4 Ketentuan Klaim telah dipenuhi seluruhnya dan Pengelola mempunyai hak untuk menolak pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.
Berakhirnya Asuransi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta Meninggal Dunia; atau 2. Usia Peserta telah melebihi syarat yang ditentukan; atau 3. Masa Asuransi telah berakhir; atau 4. Nilai Polis sudah tidak mencukupi untuk membayar Biaya Asuransi Tambahan CI Add-PLAN Syariah; atau 5. Pada saat Polis batal atau disetujui oleh Pengelola untuk ditebus (<i>surrender</i>); atau 6. 100% Manfaat Asuransi Tambahan CI Add-PLAN Syariah telah seluruhnya disetujui dan dibayarkan oleh Pengelola; atau 7. Pada saat terjadi salah satu dari hal-hal yang menyebabkan berakhirnya Asuransi berdasarkan Ketentuan Umum Polis, tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu.

PENGECUALIAN

<p>Asuransi Tambahan CI Add-PLAN Syariah tidak berlaku untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi Kritis yang dialami oleh Peserta sebelum berlalunya tenggang waktu 90 hari sejak tanggal terbit Asuransi Tambahan CI Add-PLAN Syariah atau sebelum berlalunya tenggang waktu 90 hari sejak Tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, kecuali Kondisi Kritis yang disebabkan oleh Kecelakaan; atau 2. Kondisi Kritis yang disebabkan oleh Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya, yang diderita oleh Peserta sebelum tanggal terbit Asuransi Tambahan CI Add-PLAN Syariah atau sebelum Tanggal Pemulihan Polis yang terakhir; atau 3. Kondisi Kritis yang dialami Peserta yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini: <ol style="list-style-type: none"> a. Tindakan bunuh diri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam Asuransi dalam kurun waktu 2 tahun sejak tanggal terbit Asuransi Tambahan CI Add-PLAN Syariah atau sebelum Tanggal Pemulihan Polis yang terakhir; atau b. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik dinyatakan atau tidak, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum; atau c. Melakukan dan/atau berpartisipasi aktif dalam demonstrasi, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, pengambil-alihan kekuasaan, perbuatan melanggar hukum; atau d. Sebagai penumpang atau awak pesawat udara selain pada penerbangan komersial yang terjadwal dan berlisensi; atau e. Penyalahgunaan dan/atau segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol, narkotik, obat bius, zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir dan sejenisnya yang dilakukan secara sengaja, kecuali apabila zat tersebut dianjurkan berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh Dokter; atau f. Melakukan aktifitas berbahaya seperti terjun payung, menyelam, terbang layang, balap mobil, balap perahu motor, balap motor, dan sejenisnya, bungee jumping, arung jeram, olah raga

- kontak fisik, panjat tebing, penelusuran gua, dan jenis olah raga berisiko lainnya; atau
- g. Cacat bawaan; atau
 - h. Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis; atau
 - i. Adanya Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) dalam tubuh Peserta kecuali apabila HIV melalui transfusi darah dimana sumber infeksiya dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi HIV tersebut; atau
 - j. Kondisi Kritis selain yang didefinisikan secara spesifik dalam “Tabel Penyakit Kondisi Kritis”; atau
4. Peserta yang Meninggal Dunia dalam kurun waktu **14 hari** sejak Kondisi Kritis ditegakkan oleh Dokter.

SARAN DAN KELUHAN

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada Pengelola melalui layanan *Customer Care* Generali Indonesia berikut ini:

Telp: (021) 15000 37 atau (021) 2996 3700

Fax: (021) 2902 1717

Email: care@generali.co.id

Surat dapat ditujukan ke atau tatap muka langsung dengan staff *Customer Care* di kantor pusat Generali Indonesia yang beralamat di:

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia
Generali Tower 7th Floor
Gran Rubina Business Park
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl HR. Rasuna Said Kavling C-22
Jakarta 12940

Layanan *Customer Care* kami beroperasi setiap hari kerja, Senin s/d Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB.